



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 33A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan.
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Kesatu : Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi publik yang

dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 Agustus 2021  
DIREKTUR RSUD KOJA  
PROVINSI DKI JAKARTA

  
dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM  
NIP. 196301101989011001

Lampiran I Surat Keputusan Direktur

Nomor : ~~33A~~ TAHUN 2021

Tanggal : 09 Agustus 2021

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas Penderita HIV/AIDS	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
2	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</li><li>- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</li><li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</li></ul>	Sampai ada perintah Hakim/Pengadilan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien


3	Laporan kasus/diagnosa penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H dan huruf I</li> <li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
4	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H dan huruf I</li> <li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 44 ayat (3)</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek peneliti yang bersangkutan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf C</li> <li>- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanggar rahasia jabatan</li> <li>- Mengungkap rahasia pribadi pasien</li> </ul>	Melindungi rahasia pribadi pasien
6	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74</li> <li>- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6</li> <li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

7	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74</li> <li>- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
8	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</li> <li>- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14</li> <li>- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 98</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

		- Undang-undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruh i			
--	--	---	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 Agustus 2021  
DIREKTUR RSUD KOJA  
PROVINSI DKI JAKARTA

  
dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM  
NIP. 196301101989011001